

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya setiap insan dalam menjalankan kehidupannya selalu dihadapkan dengan namanya risiko. Risiko yang menimpa tersebut bisa berupa risiko bisnis, kehilangan, kecelakaan, sakit, meninggal, dan lain sebagainya. Segala cobaan yang menimpa manusia sudah menjadi ketentuan Allah SWT yang tidak bisa dihindari. Namun, hal tersebutlah yang menjadikan manusia supaya senantiasa berikhtiar agar bisa meminimalisir risiko yang berdampak pada keuangan yang muncul di kemudian hari¹. Di dalam ajaran Islam sendiri kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, saling toleran sesama manusia, dan saling membantu. Hal tersebut sama dengan Asuransi Syariah yang mana memiliki prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Fatwa DSN MUI Asuransi Syariah sendiri adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah)².

¹ Novia Dwi Fatmawati and Happy Sista Devy, "Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim, Investasi Dan Biaya Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia," *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1, no. 1 (2021): 35–43.

² Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, 1st ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, oleh karena itu perlu adanya lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya yaitu asuransi syariah. Keberadaan asuransi syariah mampu menarik minat masyarakat muslim karena dapat menjangkau kebutuhan masyarakat akan perlindungan terhadap risiko tertentu dengan pengelolaan sesuai dengan syariat Islam.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan pengembangan ekosistem industri halal sebagai pemulihan ekonomi pasca Covid-19³. Dengan adanya perusahaan asuransi syariah di Indonesia tentu dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang lebih tentram untuk menghadapi risiko ketidakpastian di hari esok⁴.

Kondisi saat ini tentu dipengaruhi karena adanya perkembangan pada sektor industri jasa keuangan bank dan non-bank. Sehingga menimbulkan adanya peningkatan kebutuhan terhadap lembaga keuangan non bank terutama lembaga keuangan non bank syariah yaitu berupa asuransi syariah. Industri keuangan syariah sendiri ialah salah satu jenis industri yang paling banyak diminati masyarakat global. Merujuk pada data dari *Global Islamic Economy 2020*, industri keuangan syariah pada 2018 mencapai nilai USD 2,5 triliun diprediksi mengalami peningkatan hingga hampir setengah

³ Sulaeman and Amaliyah Wirawan, "Ta'awun-Based Micro Insurance Model Bagi UMKM: Upaya Mendukung Pengembangan Ekosistem Industri Halal Pasca Covid-19 Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 08, no. April (2021): 32–58.

⁴ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 11.

kali lipat tahun 2024. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa entitas syariah mempunyai potensi yang tinggi dalam perekonomian global⁵. Selain itu konsep asuransi syariah juga dinilai menguntungkan karena menggunakan prinsip *risk sharing*. Yang mana konsep *risk sharing* ini yaitu konsep dimana setiap anggota saling membagi risiko, jadi ketika ada salah satu anggota yang mengalami musibah, maka anggota lain yang akan menolong dengan sumber dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Hal inilah yang membedakan dengan asuransi konvensional dimana konsep yang digunakan yaitu *risk transfer* yakni transfer risiko dari peserta ke perusahaan asuransi⁶.

Seiring berjalannya waktu industri asuransi syariah saat ini terus mengalami perkembangan, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 saat ini sudah terdapat 57 perusahaan asuransi syariah yang terdiri dari 29 perusahaan asuransi jiwa syariah dan 26 perusahaan asuransi umum syariah. Salah satu pendukung perkembangan perusahaan asuransi syariah disebabkan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga mampu menarik minat masyarakat muslim di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut belum bisa menyaingi perusahaan asuransi

⁵ Nur Indah Aulia Hidayat, Santi Susanti, and Sri Zulaihari, "Pengaruh Premi , Hasil Investasi Dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia 2019 (The Effect of Premium , Investment Returns and Risk Based Capital on Profits of Indonesia Sharia Insurance Company in 2019)," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)* 2, no. 4 (2021): 327–344.

⁶ Dinna Miftakhul Jannah and Lucky Nugroho, "Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Maneksi* 8, no. 1 (2019): 169–176.

konvensional dari segi pangsa pasar. Karena penetrasi asuransi konvensional lebih tinggi dibanding asuransi syariah yang saat ini mencapai 50,86%. Berdasarkan laporan data dari OJK tahun 2020 menyampaikan bahwa total aset industri asuransi syariah masih kisaran 5% walaupun jika dilihat dari segi prosentase pertumbuhan tahun 2019 dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 8,44%. Nilai total aset ini terbilang cukup rendah mengingat pertumbuhan industri asuransi syariah sudah berjalan selama 30 tahun sejak berdirinya industri asuransi syariah yang pertama kali, yaitu industri asuransi syariah Takaful tahun 1992⁷. Hal tersebut mengindikasikan adanya masalah pada instrumen keuangan berbasis syariah. Adapun beberapa faktor penyebab masalah tersebut.

1. Faktor pertama disebabkan karena produk asuransi syariah kurang menarik.
2. Faktor kedua karena kurangnya literasi dan edukasi masyarakat mengenai asuransi syariah.
3. Faktor ketiga yaitu karena kinerja perusahaan asuransi syariah yang rendah sehingga masyarakat masih belum percaya untuk mengikuti asuransi berbasis syariah.

Oleh karena itu perusahaan asuransi syariah harus mampu mengelola risiko, mengelola keuangan, menjaga kepercayaan dari

⁷ Abdul Ghoni, "Perbandingan Tingkat Efisiensi Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Sesaat Pandemi Covid-19," *Jurnal Syar'Insurance* 7, no. 2 (2021).

masyarakat. Selain itu perusahaan asuransi syariah khususnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan harus meyakinkan para investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan asuransi syariah.

Salah satu hal yang menjadi indikator utama penilaian kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan. Oleh sebab itu perusahaan asuransi haruslah memperhatikan dan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan, salah satunya dengan cara mengevaluasi kinerjanya melalui aspek-aspek yang tertuang dalam laporan keuangan. Salah satu evaluasi kinerja tersebut dapat dilihat dari keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperolehnya. Laba yaitu nilai prestasi kesehatan keuangan suatu perusahaan dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara maksimal diukur berdasarkan skala nominal⁸. Fakta yang berkaitan dengan laba bersih tersebut didukung oleh data yang didapatkan dari Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan Tiga per 2020 dari Badan Pusat Statistik, di mana tujuh dari 17 sektor perusahaan di Indonesia mengalami kelambatan karena konsumsi masyarakat yang masih lemah. Namun, terdapat salah satu sektor yang masih tetap bertahan dalam kondisi pandemi, yaitu jasa keuangan dan asuransi⁹.

⁸ Richard Alamsyah and Adi Wiratno, "Pendapatan Premi, Rasio Hasil Investasi, Laba, Klaim Dan Risk Based Capital Perusahaan Asuransi Kerugian Di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 4, no. 01 (1970): 87–101.

⁹ Hidayat, Susanti, and Zulaihari, "Pengaruh Premi , Hasil Investasi Dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia 2019 (The Effect of Premium , Investment Returns and Risk Based Capital on Profits of Indonesia Sharia Insurance Company in 2019)."

Pasca Covid-19 saat ini banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan beberapa produk asuransi syariah, salah satu alasannya yaitu karena kontribusinya atau preminya yang relatif rendah. Sehingga masyarakat menengah kebawah mampu memiliki produk asuransi syariah.

Adapun istilah premi sendiri dalam asuransi syariah yaitu kontribusi atau sejumlah dana yang harus dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan yang terdiri atas dana tabungan dan dana tabarru'¹⁰. Kontribusi tabarru' yang diterima perusahaan tidak hanya menjadi profit perusahaan tetapi sebagian juga merupakan kewajiban perusahaan di masa mendatang. Sebagian dari kontribusi harus dicadangkan perusahaan sebagai cadangan kontribusi atau premi sehingga bila di masa yang akan datang terjadi klaim maka perusahaan tidak kesulitan membayarnya. Fakta yang berkaitan dengan kontribusi tersebut didukung oleh data yang didapatkan dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (IKNB) Syariah yang mana pada tahun 2020 kontribusi mengalami peningkatan sebesar 4,58% dari tahun sebelumnya. Dari Rp10.677,36 miliar menjadi Rp.17.518.39 miliar.

Sudah jelas diketahui bahwa kontribusi tabarru' dalam laporan laba rugi akan meningkatkan perolehan keuntungan perusahaan asuransi. Sedangkan yang menjadi masalah saat ini adalah laba perusahaan asuransi jiwa syariah mengalami penurunan. Adapun dibawah ini tabel 1.1 berupa

¹⁰ Teguh Surtipto and Abdullah Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (2018): 128.

laporan perkembangan laba perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia periode 2019-2021.

Tabel 1. 1
Perkembangan Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia

Tahun	Laba Yang Diperoleh
2019	1.941.200.000
2020	2.225.520.000
2021	1.338.730.000

Sumber : Statistik IKNB Syariah

Terlihat pada tabel diatas, bahwa pada tahun 2021, laba yang didapat oleh perusahaan asuransi jiwa syariah sebesar Rp. 1.338,73 miliar mengalami penurunan sebesar Rp. 886,79 juta atau 39,85% bila dibandingkan dengan laba tahun 2020 (OJK, Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dengan demikian hal tersebut memberikan indikasi kepada pelaku usaha asuransi jiwa syariah untuk melakukan kajian kembali agar perolehan laba tetap mengalami peningkatan.

Adapun dalam pengelolaan dana tabarru' perusahaan asuransi jiwa syariah tidak terlepas dari penerapan fungsi manajemen *underwriting*. *Underwriting* merupakan proses penyeleksian risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan tingkat kesanggupan perusahaan dalam menanggung risiko tersebut. Jika proses *underwriting* ini dilakukan secara baik dan benar maka perusahaan akan mengalami *surplus underwriting*. *Surplus underwriting* merupakan selisih lebih total kontribusi peserta kedalam dana tabarru' setelah dikurangi klaim, kontribusi reasuransi

dan kenaikan cadangan teknis, ditambah kenaikan aset reasuransi dalam satu periode tertentu¹¹. Surplus *underwriting* mengukur tingkat keuntungan dari usaha asuransi murni. Surplus *underwriting* merupakan laba/rugi dari aktivitas utama asuransi yang didapat dari selisih kontribusi dan beban *underwriting* (beban klaim dan beban komisi). Surplus *underwriting* ini merupakan salah satu variabel pembentuk laba bersih dan juga digunakan untuk investasi. Dengan proses *underwriting* perusahaan akan mampu mendeteksi potensi-potensi risiko yang mungkin terjadi, termasuk seberapa besar risiko yang sanggup ditanggung oleh perusahaan. Fakta yang berkaitan dengan *surplus underwriting* tersebut didukung oleh data yang didapatkan dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (IKNB) Syariah yang mana pada tahun 2018 dana tabarru' mengalami *surplus underwriting* sebesar Rp269,5 miliar. Kemudian pada tahun 2019 dana tabarru' mengalami *defisit underwriting* sebesar Rp125,15 miliar. Dan pada tahun 2020 dana tabarru' mengalami *surplus underwriting* sebesar Rp187,51 miliar. Serta pada tahun 2021 mengalami *defisit underwriting* sebesar Rp897,23 miliar. Hal tersebut menggambarkan terjadinya fluktuasi pada *surplus (defisit) underwriting* dana tabarru'.

Sedangkan didalam pengelolaan portofolio perusahaan asuransi jiwa syariah juga perlu memperhatikan kegiatan Investasinya. Hasil investasi

¹¹ Amelia Nadiyah Wahyu Putri and Jaenal Effendi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perolehan Surplus Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2020)," *Al-Muzara'Ah* 9, no. 2 (2021): 185–196.

adalah kegiatan menanamkan modal seperti dan harta dengan tujuan imbalan keuntungan pembagian hasil investasi yang diserahkan kepada pemilik dana dalam hal ini yaitu pengelola dan peserta asuransi. Fakta yang berkaitan dengan hasil investasi tersebut didukung oleh data yang didapatkan dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (IKNB) Syariah yang mana pada tahun 2020 hasil investasi menunjukkan nilai negatif sebesar –Rp503,03 miliar. Hal tersebut disebabkan karena akibat dari sentimen pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, perusahaan haruslah memperhatikan dan mengelola dana investasi dengan baik agar dapat mendatangkan laba.

Kemudian dalam kegiatan pengelolaan risikonya agar modal yang dimiliki perusahaan tercukupi, salah satunya dengan cara menjaga nilai *risk based capital*. *Risk Based Capital* merupakan rasio kecukupan modal terhadap resiko yang ditanggung dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan perusahaan asuransi, khususnya yang terkait dengan *solvabilitas* atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.010/2012, telah disebutkan bahwa target tingkat *solvabilitas* yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan asuransi yaitu paling rendah sebesar 120% dari modal minimum berbasis risiko. Tingkat *solvabilitas* pada perusahaan asuransi diukur menggunakan *risk based capital*. Makna angka nilai *risk based capital* paling sedikit 120% adalah bahwa perusahaan tersebut minimal memiliki kekayaan 20% lebih besar dari nilai hutang

perusahaannya termasuk untuk membiayai setiap risiko pertanggung jawaban yang dimiliki perusahaan asuransi tersebut. Rasio RBC yang tinggi mencerminkan kesehatan finansial dari perusahaan asuransi yang baik. Sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi akan semakin meningkat. Dari research yang dilakukan oleh Sastri dkk pada tahun 2017 memaparkan risk based capital berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Vani pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa risk based capital tidak berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan asuransi. Hal tersebut mengindikasikan adanya inkonsistensi hasil research pada penelitian terdahulu. Menurut Riswinandi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK, meskipun pada tahun 2020 Indonesia sedang diselubungi oleh Covid-19, keadaan industri asuransi masih relatif stabil yang terlihat dari nilai RBC jauh lebih tinggi di atas 120%.

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu, kontribusi, surplus *underwriting*, hasil investasi, dan *risk based capital*. Keempat variabel ini akan diteliti untuk mengetahui diantara variabel tersebut mana yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap variabel dependennya. Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu laba perusahaan asuransi jiwa syariah periode 2018-2022. Penelitian ini menjadi penting karena untuk mengetahui pengaruh dari kontribusi tabarru', *surplus underwriting*, hasil investasi, dan *risk based capital* terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah. Yang mana apabila perusahaan mendapatkan laba

maka akan berpengaruh terhadap kekuatan dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri serta masih adanya inkonsistensi hasil research pada penelitian terdahulu.

Atas dasar pemikiran tersebut penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh kontribusi, *surplus underwriting*, hasil investasi, dan *risk based capital* terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2018-2022”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 laba yang didapatkan perusahaan asuransi jiwa syariah mengalami penurunan.
2. Pada tahun 2020 kontribusi mengalami peningkatan sebesar 4,58% dari tahun sebelumnya.
3. *Surplus (defisit) underwriting* pada tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi.
4. Akibat sentimen pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hasil investasi dana tabarru' menunjukkan nilai negatif.
5. RBC (*risk based capital*) industri asuransi syariah masih relatif stabil diatas 120%, meskipun Indonesia diselimuti oleh pandemi Covid-19.

C. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan sekiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang mendalam dan lebih fokus. Maka dari itu penulis pun membatasi permasalahan penelitian tentang “Pengaruh Kontribusi, *Surplus Underwriting*, Hasil Investasi, dan *Risk Based Capital* Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2018-2022”.

1. Penelitian ini hanya menggunakan Enam Perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang masih beroperasi pada tahun 2018-2022.
2. Variabel yang digunakan untuk memenuhi variabel independen yaitu kontribusi, *surplus underwriting*, hasil investasi, dan *risk based capital*. Dan untuk variabel dependennya yaitu laba perusahaan asuransi jiwa syariah.
3. Variabel kontribusi yang digunakan dalam penelitian ini berupa kontribusi tabarru’.
4. Variabel Investasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil investasi peserta.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka untuk mempermudah penelitian ini, penulis memutuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi, *surplus underwriting*, hasil investasi, dan *risk based capital* secara parsial berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018-2022 ?
2. Apakah kontribusi, *surplus underwriting*, hasil investasi, dan *risk based capital* secara simultan berpengaruh terhadap Laba Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018-2022 ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kontribusi, *surplus underwriting*, hasil investasi, dan *risk based capital* berpengaruh secara parsial terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui apakah kontribusi, *surplus underwriting*, hasil investasi, dan *risk based capital* berpengaruh secara simultan terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018-2022.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang pengaruh

kontribusi, *surplus underwriting*, hasil investasi dan *risk based capital* terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK. Selain itu dari penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru dan pengalaman bagi penulis.

2. Bagi Akademisi

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian tentang pengaruh kontribusi, *surplus underwriting*, hasil investasi dan *risk based capital* terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan baru mengenai pengaruh kontribusi, *surplus underwriting*, hasil investasi dan *risk based capital* terhadap laba perusahaan asuransi jiwa syariah. Serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Industri Asuransi Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi industri asuransi syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan dan memaksimalkan peningkatan kualitas industri asuransi syariah di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dengan mudah, maka penulis mencantumkan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan : Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Landasan Teori : Bab ini berisi landasan teori yang penulis gunakan sebagai referensi dalam pembahasan, mengemukakan teori-teori yang mendukung penelitian ini yang terdiri dari tinjauan umum asuransi syariah seperti pengertian asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, kontribusi, *surplus underwriting*, hasil investasi, *risk based capital*, dan laba. Hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan pengembangan hipotesis.
- BAB III Metode Penelitian : Bab ini menjelaskan tentang: Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknis Analisis Data dan Hipotesis Statistik.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, pengujian hipotesis dan pembahasan.

Saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti.

BAB V Penutup : Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti

